

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima, maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Mei 2025



Muhamad Arifudin Islam

NIM: 201120040

ABSTRAK

Nama: Muhamad Arifudin Islam, NIM: 201120040, Judul Skripsi: Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan UU No 4 Tahun 2004.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan pemilu 1999 kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum terdapat mulanya pada panwaslu diserahkan oleh Presiden, namun menurut panwaslu hasil perhitungan tersebut dianggap telah sah kemudian ditetapkan oleh Presiden. Sengketa tersebut juga dibawa ke MA sebagai satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman ketika itu, akan tetapi oleh MA gugatan tersebut ditolak dikarenakan MA berpendapat yang berhak menentukan sah atau tidaknya hasil Pemilu adalah Panwaslu Akan tetapi Panwaslu bukan lembaga peradilan maka terjadi dalam putusannya tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana latar belakang penyerahan kewenangan sengketa pemilu pada Mahkamah Konstitusi?. 2. bagaimanakah pemilu dalam konsep negara hukum? 2. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. untuk mengetahui latar belakang penyerahan kewenangan Mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu. 2. Untuk mengetahui bagaimana pemilu dalam konsep negara hukum 3. mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Dalam melakukan penelitian terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi penulis menggunakan metode penelitian kualitatif digunakan, yang ditujukan untuk mendeskripsikan, teknik penelitiannya yaitu Yuridis Normatif, teknik pengumpulan data dengan menelaah data-data, buku, jurnal, perundang-undangan, skripsi, tesis dan disertasi, serta data hukum melalui internet.

Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan: 1.) Latar belakang penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dimula perubahan UUD 1945 adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan baru, terdapat dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2.) Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu untuk pelaksanaan pemilu 2019 telah diatur dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kenapa harus didasarkan pada hukum? Karena Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum. Bukan berdasarkan atas kekuasaan 3.) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang independen.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah
a.n **Muhamad Arifudin I**
NIM: 201120040

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Muhamad Arifudin Islam**, NIM: **201120040**, Judul Skripsi: **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan UU No 4 Tahun 2004.**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 14 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A.
NIP. 1984082 201101 1 008

Arif Rahman, M.H.
NIP: 19870912 201903 1 009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERDASARKAN KONSEP
NEGARA HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2004**

Oleh:

MUHAMAD ARIFUDIN ISLAM
NIM: 201120040

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A.
NIP. 1984082 201101 1 008


Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP: 19870912 201903 1 009


Mengetahui:

**Dekan
Fakultas Syariah**



Dr. H. Ahmad Zaipi, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

**Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara**



Atu Katomah, S.H, M.Si.
NIP. 19650214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Muhamad Arifudin Islam, NIM: 201120040, yang berjudul: **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan UU No 4 Tahun 2004.”** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 14 Mei 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Mei 2025

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota,



Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP : 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Sidang



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd
NIP : 19750616 200604 1 008

Anggota-Anggota,

Penguji I



Prof. Dr. H. Zakaria Svafe'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Penguji II



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H
NIP. 19870523 202012 1 006

Pembimbing I



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP: 19870912 201903 1 009

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin dan rasa syukur atas rahmat Allah SWT. Setiap rangkaian kata dan kalimat dalam skripsi ini penulis mempersembahkan untuk orang yang sangat dicintai yang luar biasa hebat yaitu untuk kedua orang tua saya Abah Suhemi dan Emak Saiyah, dengan pengorbanan dan dukungnngan mereka berdua untuk selalu memberikan do'a terbaik dan semangat demi kelancaran anaknya dalam aktifitas pembelajaran hingga menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, begitu pun kepada keluarga yang dicintai. Skripsi ini untuk diriku sendiri dan orang-orang yang sudah ada untuk menemani penulis, mau di repotkan dalam pengerjaan skripsi ini dan untuk kalian semua yang selalu menanyakan "kapan wisuda? dan kapan lulus?".

Jazākumullāh khairan katsīran...!!!

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨-٥٩]

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Al-Quran, Surat An-Nisa Ayat : 58)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhamad Arifudin Islam lahir di Serang, pada tanggal 11 Maret 2000, penulis merupakan putra ke-2 dari tiga bersaudara, orang tua yang sangat hebat dan luar biasa bernama Bapak Suhemi dan Ibu Saiyah

Jenjang pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu mulai dari tingkat dasar di SDN Kragilan 2 lulus pada tahun 2012, penulis melanjutkan di MTs Daar el-Istiqomah lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan di MA Daar el-Istiqomah lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Tata Negara pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus di salah satu organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Federasi Olahraga Mahasiswa (FORMASI), kemudian menjadi anggota pengurus Ketua Divisi Tenis Meja Periode 2022-2023, dilanjut pengurus Kabid Kominfo 2023-2024 hingga saat ini masih menjadi Pengurus.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi sampai tiba waktunya. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kepada seluruh umat, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsinya yang berjudul ***“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”*** merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk pencapaian gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., Wadek I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., Wadek II, Dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wadek III yang telah memberikan motivasi kepada penulis,

4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Rahman, M.H., selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukurkan. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai dan selalu dilimpahkan kesehatan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis Kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.
7. Diri saya sendiri, Muhamad Arifudin Islam. Terimakasih telah bekerja keras, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang di lakukan dan belum berhasil, tapi terimakasih untuk tetap menjadi manusia yang mau terus berusaha dan tidak pantang menyerah untuk mencoba. Terimakasih untuk seluruh semangat dalam keadaan sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini, terimakasih sudah menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala drama yang telah dilewati. Aku kuat, aku hebat, aku bisa dan pasti bisa. Semoga tetap rendah hati dan tidak mudah patah semangat, karena perjuangan untuk mewujudkan cita-cita baru akan dimulai.

8. Abang-abang kosan yang selalu bercanda tapi serius akan tetapi mereka selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Teman-teman HTN B 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari selama kuliah di dari awal kuliah sampai saat ini saat masa-masa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepada orang yang menemani penulis, saya ucapkan terimakasih sudah selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, mengingatkan, memberikan dukungan, apresiasi dan motivasi untuk semangat melewati segala rintangan yang dihadapi.
11. Semua orang yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis ucapkan terima kasih banyak. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Serang, 14 Mei 2025

Muhamad Arifudin Islam

NIM: 201120040

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	11
H. Metodologi Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	20
1. Prinsip Independensi Di Mahkamah Konstitusi.....	24
2. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi	26
B. Pemilihan Umum.....	28
C. Sistem Pemilihan Umum.....	30

1. Sistem Proporsional Dalam Pemilu Indonesia.....	35
2. Sistem Proporsional Tertutup	37
3. Sistem Proporsional Terbuka.....	39
BAB III SENGKETA PEMILIHAN UMUM.....	41
A. Pengadilan Sengketa Pemilu.....	41
B. Hukum Acara PHPU.....	45
C. Pengadilan Sengketa Pemilu	83
BAB IV KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	85
A. Latar Belakang Penyerahan Kewenangan Sengketa Pemilu pada Mahkamah Konstitusi	85
1. Perselesaian Hasil Pemilu di Indonesia	85
2. Penyelesaian PHPU Sebagai Sengketa konstitusionalitas Pemilu.....	88
B. Pemilu Dalam Konsep Negara Hukum.....	91
1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia	91
2. Pemilu adalah Bagian dari Corong Demokrasi.....	101
3. Pemilu Kedaulatan Rakyat.....	104
C. Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman	114
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127